

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pemanfaatan lagu dan atau musik dalam kegiatan komersial, seperti konser, pertunjukan musik, dan berbagai bentuk *event* lainnya, merupakan salah satu bentuk penggunaan hak cipta yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Penggunaan karya cipta semacam ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi atas ciptaan yang digunakan. Royalti berperan penting agar pencipta bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang layak dari karya yang dihasilkannya (Situmeang & Kusmayanti, 2020).

Seiring dengan meningkatnya frekuensi penyelenggaraan *event* musik di Indonesia, pengelolaan royalti lagu menjadi aspek yang semakin penting untuk diperhatikan. Pelaku usaha perlu memahami secara lebih komprehensif mengenai prosedur pembayaran royalti, pihak yang berwenang melakukan penarikan royalti, serta dasar hukumnya. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan royalti diharapkan dapat berjalan secara tertib dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta lagu dalam memperoleh hak ekonominya.

Selain pemanfaatan lagu dalam kegiatan *event*, penggunaan karya musik juga mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya distribusi melalui berbagai *platform* digital. Perkembangan tersebut turut memengaruhi pola pemanfaatan karya cipta secara komersial. Dalam pelaksanaan acara, penggunaan lagu sebagai bagian utama pertunjukan tetap terkait erat dengan

proses penarikan dan pendistribusian royalti, sehingga peran serta kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan hak ekonomi pencipta lagu.

Keterkaitan antara pemanfaatan lagu secara komersial dan pengelolaan royalti tersebut berlandaskan pada ketentuan hukum hak cipta yang memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya yang digunakan. Hak cipta pada dasarnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya (Supramono, 2010). Hak eksklusif tersebut menegaskan bahwa setiap pemanfaatan karya cipta untuk kepentingan komersial harus didasarkan pada izin dan pemenuhan hak ekonomi pencipta melalui pembayaran royalti.

Selain sebagai bentuk pengakuan terhadap hak moral, hak cipta juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pencipta dalam menjamin terpenuhinya hak ekonomi atas karya yang digunakan secara sah (Navydien & Ditta C. P, 2025). Dalam praktiknya, mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika pemanfaatan karya musik secara komersial. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan royalti memerlukan pengaturan dan koordinasi yang efektif agar pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu dalam pemanfaatan karya musik secara komersial dapat terlaksana secara optimal.

Pelaksanaan mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti dalam praktik memperlihatkan mengenai hubungan antara pengaturan hukum yang

berlaku dengan implementasinya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta berhak memperoleh imbalan atau royalti atas setiap pemanfaatan ciptaannya untuk kepentingan komersial (Sutedi, 2013). Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga tersebut melakukan pengelolaan hak ekonomi dan menghimpun royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik, seperti, Wahana Musik Indonesia (WAMI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), hingga PELARI. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus berbadan hukum dan harus mendapatkan izin operasional dari Kemenkumham (Hidayah, 2020).

Meskipun telah terdapat peraturan yang mengatur mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti, dalam praktiknya masih diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengaturan tersebut, termasuk terkait kejelasan kedudukan antara Lembaga Manajemen

Kolektif Nasional (LMKN) dan berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang turut berperan dalam pengelolaan royalti.

Dari aspek kelembagaan, pengelolaan royalti lagu dan/atau musik juga menunjukkan adanya dinamika dalam pembagian peran antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Meskipun keberadaan kedua lembaga tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, penguatan kejelasan mengenai peran dan kewenangan masing-masing lembaga tetap menjadi hal yang penting guna mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam sistem pengelolaan royalti lagu.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berwenang menghimpun dan mendistribusikan royalti, sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan kewenangan serupa kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Pengaturan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan peran antara LMKN dan LMK dalam sistem pengelolaan royalti lagu di Indonesia. Pemahaman mengenai pembagian peran dan kewenangan antara kedua lembaga tersebut memerlukan penegasan agar mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti dapat berjalan secara terkoordinasi. Maka, perlunya pengesahan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bawah koordinasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga resmi yang terverifikasi pemerintah agar mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti berjalan transparan dan berlandaskan kepastian hukum (Husnun et al., 2021).

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan terkait hak ekonomi pencipta lagu tidak hanya terjadi dalam ranah digital, tetapi juga dalam penggunaan lagu pada kegiatan komersial. Contoh sengketa yang terjadi yaitu sengketa antara Keenan Nasution dan Rudi Pekerti selaku pencipta lagu “Nuansa Bening” dengan penyanyi Vidi Aldiano yang membawakan lagu tersebut dalam berbagai konser komersial tanpa izin yang diperbarui. Sengketa tersebut menjadi perhatian publik karena menimbulkan perdebatan mengenai kewajiban pembayaran royalti, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti, serta mekanisme perlindungan hak ekonomi pencipta dalam praktik, serta menunjukkan pentingnya pemenuhan hak ekonomi pencipta dalam setiap penggunaan karya musik untuk kepentingan komersial (Argya, 2025).

Selain itu, terdapat pula sengketa antara pencipta lagu dan penyanyi terkait penggunaan lagu dalam pertunjukan musik tanpa izin yang kemudian berlanjut pada proses hukum di pengadilan. Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu masih menjadi isu penting dalam praktik pemanfaatan karya musik di Indonesia. (Aditya & Damarjati, 2025).

Dinamika dalam pengelolaan royalti tersebut menunjukkan penerapan nilai kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks pengelolaan royalti lagu,

kejelasan norma dan mekanisme hukum diperlukan agar perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dapat terlaksana secara konsisten (Muslih, 2013).

Selain aspek pengaturan hukum, pengawasan pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan royalti lagu agar berjalan secara transparan dan akuntabel. Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara baik secara preventif maupun represif. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan preventif yang bertujuan memastikan pengelolaan royalti berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta mendukung terpenuhinya hak ekonomi pencipta lagu.

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan hak cipta lagu dan/atau musik secara umum atau menitikberatkan pada isu pelanggaran hak cipta. Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mekanisme penarikan serta pendistribusian royalti, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi pencipta lagu, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara yuridis pelaksanaan mekanisme pengelolaan royalti yang dilakukan oleh LMKN dan LMK, serta menganalisis sejauh mana prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum diterapkan dalam praktik pengelolaan royalti lagu di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut yang akan dituangkan kedalam skripsi untuk memenuhi tugas akhir dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP MEKANISME PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian diambil beberapa rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam sistem pengelolaan royalti lagu serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi pencipta lagu?
2. Bagaimana mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sistem pengelolaan royalti lagu agar tercipta perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam sistem pengelolaan royalti lagu serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi pencipta lagu.
2. Untuk mengetahui mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sistem pengelolaan royalti lagu agar tercipta perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pemecahan masalah terhadap permasalahan mengenai kepastian hukum dalam mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti lagu bagi pencipta lagu di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Hukum Perdata, terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta karya cipta lagu dan/atau musik.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan penalaran serta wawasan mahasiswa dan kalangan akademisi hingga lapisan masyarakat mengenai isu perlindungan pencipta lagu dan sistem pengelolaan royalti di Indonesia sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan industri musik digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi para pelaku industri musik dalam memahami kewajiban hukum terkait penarikan, pembayaran, dan pendistribusian royalti, serta mendorong penerapan sistem pengelolaan yang transparan

dan akuntabel agar hak ekonomi pencipta lagu dapat terlindungi dengan baik.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan kesadaran hukum mengenai pentingnya menghargai dan melindungi karya cipta musik sebagai bentuk kekayaan intelektual. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih memahami implikasi hukum dari penggunaan karya musik tanpa izin, serta pentingnya kontribusi pembayaran royalti sebagai bentuk dukungan terhadap pencipta dan keberlanjutan industri musik nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan budaya apresiasi terhadap karya cipta dan kesadaran bahwa perlindungan hukum yang kuat terhadap hak cipta lagu merupakan fondasi terciptanya ekosistem musik yang adil, kreatif, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Setiap produk hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mengandung pandangan hidup, cita hukum (*rechtsidee*), dan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum nasional. Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima menjadi pijakan moral dalam penyusunan sistem hukum (Kansil, 2011).

Sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” memperluas makna kemanusiaan tersebut ke ranah kehidupan sosial dan ekonomi. Sila kelima menegaskan perlunya keseimbangan dan pemerataan dalam kehidupan bermasyarakat agar setiap orang dapat merasakan keadilan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari (Rindjin, 2012).

Nilai keadilan sosial mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi modern, sila ini juga menegaskan bahwa kemajuan tidak boleh menimbulkan kesenjangan atau ketimpangan sosial yang merugikan pihak tertentu. Keadilan bukan hanya soal kesetaraan di depan hukum, tetapi juga mencakup pemerataan kesempatan, penghargaan terhadap kontribusi, dan perlindungan terhadap setiap warga negara agar dapat hidup layak dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dari Pancasila inilah kemudian diturunkan norma-norma dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, segala aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kegiatan ekonomi dan kebudayaan, harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Waliden et al., 2022). Kedua Pasal ini menegaskan prinsip fundamental bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut menuntut agar seluruh kebijakan dan mekanisme yang dijalankan negara didasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini menjadi dasar bagi terwujudnya kepastian hukum yang menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara (Musadad & Nahidloh, 2023).

Ketentuan mengenai hubungan hukum antara pencipta dan pihak lain yang memanfaatkan ciptaannya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa karya yang dihasilkan seorang pencipta bukan hanya memiliki nilai moral, tetapi juga mengandung nilai ekonomi yang diakui dan dilindungi oleh hukum (Soelistyo, 2011). Hak eksklusif tersebut memberikan wewenang kepada pencipta untuk menentukan siapa yang dapat memanfaatkan ciptaannya serta dalam bentuk apa pemanfaatan itu dilakukan.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Ketentuan ini secara jelas menempatkan kewajiban hukum bagi pihak pengguna untuk memberikan imbalan ekonomi yang layak. Di sisi lain, pencipta berhak memperoleh perlindungan hukum atas manfaat ekonominya. Hubungan timbal balik inilah yang membentuk dasar hukum bagi mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti di Indonesia.

Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, dalam konteks hukum hak atas kekayaan intelektual, pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan karya cipta dan mekanisme penyaluran hak ekonomi menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencipta (Pricilla, 2023). Regulasi yang mengatur proses penarikan dan pendistribusian royalti harus memberikan batas yang tegas antara hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, baik pencipta, pemegang hak, maupun pengguna karya, agar tidak menimbulkan ketimpangan. Hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk norma tertulis, tetapi harus dapat diimplementasikan secara efektif dan transparan agar hubungan hukum antara pencipta dan pengguna berjalan adil serta akuntabel.

Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini hadir sebagai instrumen hukum turunan

yang berfungsi memperjelas mekanisme teknis pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti. Dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik disebutkan bahwa “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”. Ketentuan ini mempertegas kewajiban hukum bagi pengguna karya musik, baik individu maupun badan usaha, untuk menghargai hak ekonomi pencipta melalui mekanisme pembayaran yang sah dan terukur.

Teori hukum pada penelitian ini digunakan untuk menelaah penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam mekanisme penarikan serta pendistribusian royalti lagu di Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana sistem hukum yang berlaku mampu memberikan jaminan keadilan bagi pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki hak ekonomi atas ciptaannya.

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch berangkat dari tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Radbruch berpandangan bahwa hukum tidak hanya harus adil dan bermanfaat, tetapi juga harus memberikan stabilitas dan prediktabilitas

dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai pedoman perilaku dan tidak mampu menciptakan ketertiban sosial (Muslih, 2013).

Teori kepastian hukum pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan mengenai mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti lagu di Indonesia mampu memberikan kejelasan, keteraturan, serta perlindungan bagi para pencipta sebagai pemegang hak ekonomi. Kepastian hukum menjadi penting karena sistem pengelolaan royalti melibatkan banyak pihak yaitu pencipta, pengguna karya, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban hukum. Tanpa aturan yang jelas dan mekanisme yang transparan, pelaksanaan hak ekonomi pencipta dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk menjaga hak dan kepentingan subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang dari pihak lain. Menurut Philipus M. Hadjon, hukum harus hadir sebagai sarana perlindungan bagi warga negara dengan memastikan bahwa setiap individu memperoleh jaminan atas hak-haknya, baik melalui pencegahan maupun penyelesaian ketika pelanggaran terjadi (Hadjon, 2024).

Bentuk perlindungan hukum menjadi dua kategori, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran, dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan berkeadilan. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah pelanggaran terjadi, yaitu ketika penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum atau lembaga peradilan (Ulum, 2025).

Teori perlindungan hukum pada penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana sistem pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak ekonomi para pencipta lagu. Secara ideal, mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti seharusnya menjadi bentuk perlindungan hukum preventif, yakni dengan memastikan adanya transparansi, keteraturan, dan pengawasan yang kuat agar pelanggaran terhadap hak pencipta dapat dihindari.

3. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja berpijak pada pemikiran bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang berperan aktif dalam mengarahkan perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*), ekonomi, dan budaya (Margono, 2015). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus mampu mengikuti

dinamika masyarakat serta mendukung terciptanya kesejahteraan dan keadilan. Hukum tidak boleh statis, karena masyarakat terus berkembang dan menuntut adanya sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan zaman (Admin, 2021).

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum harus mampu menjadi pedoman bagi individu dan lembaga agar pembangunan berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan. Menurutnya, hukum tidak dapat dilepaskan dari unsur kekuasaan, karena hukum membutuhkan daya paksa negara agar dapat ditegakkan secara efektif. Namun, kekuasaan tersebut tetap harus tunduk pada batas-batas hukum yang berlaku agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan (Mulyadi, 2016).

Teori fungsi hukum pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan royalti lagu di Indonesia. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai aktor penggerak agar sistem hukum yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan efektif oleh lembaga pelaksana, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum ini diharapkan mampu memastikan bahwa mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan yang nyata bagi para pencipta lagu.

Dengan digunakannya ketiga teori tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami pengaturan hak cipta dari sudut pandang normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum berfungsi secara nyata dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi pencipta lagu. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai dasar filosofis untuk menilai sejauh mana hukum hak cipta dan peraturan turunannya memberikan kejelasan, keteraturan, serta keadilan bagi para pencipta lagu. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon digunakan untuk menelaah efektivitas mekanisme perlindungan yang dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menjamin hak ekonomi pencipta, baik melalui upaya preventif maupun represif. Sementara itu, Teori Fungsi Hukum Mochtar Kusumaatmadja digunakan untuk memahami peran pemerintah dalam memastikan hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembaruan sosial (*law as a tool of social engineering*) melalui pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Ketiganya saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sistem hukum hak cipta di Indonesia dapat mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum dalam praktik pengelolaan royalti lagu.

Selanjutnya, asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas

hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum (Machmudin, 2017).

Adapun asas-asas hukum yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum

Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum dapat dipahami sebagai kemampuan hukum untuk memberikan kejelasan dalam situasi konkret. Kepastian hukum juga berarti adanya jaminan bahwa hukum benar-benar dijalankan, pihak yang berhak dapat memperoleh haknya, dan putusan hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh haknya sesuai dengan keadaan yang telah ditentukan (Halilah & Arif, 2021).

Asas kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penelitian ini. Kepastian hukum menjadi dasar penting dalam menilai apakah pengaturan dan pelaksanaan mekanisme penarikan serta pendistribusian royalti telah berjalan sesuai dengan aturan yang jelas dan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pencipta lagu sebagai pemegang hak ekonomi. Oleh karena itu, Asas kepastian hukum menjadi dasar dalam menilai sejauh mana sistem hukum yang ada mampu memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.

2. Asas Transparansi

Asas transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang jujur, akurat, dan tidak diskriminatif agar masyarakat memperoleh akses yang luas terhadap kegiatan ekonomi. Keterkaitannya dengan penelitian ini, asas transparansi memiliki peran dalam mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti lagu, karena keterbukaan informasi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) maupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) mengenai perhitungan dan penyaluran royalti merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pencipta. Melalui transparansi, sistem pengelolaan royalti dapat berjalan secara akuntabel dan memberikan kepastian hukum terhadap hak ekonomi para pencipta lagu.

Terdapat pula prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

1. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi menegaskan bahwa karya intelektual memiliki nilai komersial yang dapat menghasilkan keuntungan bagi penciptanya. Melalui hak kekayaan intelektual, pencipta memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan ciptaannya dan menerima royalti sebagai bentuk penghargaan atas nilai ekonomi dari hasil kreasinya (Djumhana & Djubaedillah, 2003).

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan berangkat dari gagasan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan serta imbalan yang pantas atas hasil karyanya. Melalui prinsip ini, karya yang dihasilkan dari kemampuan dan kreativitas

seseorang dihargai secara proporsional, sehingga tercipta keadilan bagi pencipta melalui pengakuan terhadap hasil ciptaannya (Djumhana & Djubaedillah, 2003).

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan menegaskan bahwa karya manusia lahir untuk menunjang kehidupannya dan mendorong lahirnya inovasi baru. Perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia. Pengakuan terhadap hasil cipta dan karya menjadi dasar terciptanya iklim yang mendorong kreativitas demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara (Roisah, 2015).

4. Prinsip Sosial

Setiap hak yang diakui hukum, baik untuk individu maupun kelompok, tidak boleh digunakan hanya demi kepentingan pribadi, tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Manusia hidup dalam hubungan sosial, sehingga setiap hak yang diberikan oleh hukum juga memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan bersama (Roisah, 2015).

F. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, metode deskriptif analitis merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, serta menafsirkan kondisi atau fenomena

yang terjadi secara sistematis dan faktual. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghasilkan data yang kaya makna serta mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian (Sugiyono, 2013).

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer maupun sekunder melalui kajian terhadap teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudja, 2001). Dengan kata lain, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar untuk menjawab isu hukum yang menjadi objek kajian.

Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, karena dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini diterapkan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen dan referensi lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti (Ishaq, 2017).

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tahap studi kepustakaan sebagai langkah utama dalam pengumpulan dan pengolahan

data. Tahapan ini dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan ini mencakup proses pencarian, penelaahan, dan pencatatan informasi yang berkaitan dengan objek kajian. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta membangun dasar teoritis yang kuat bagi penelitian yang dilakukan.

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa sumber, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang digunakan pada penelitian ini mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- 4) Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi sebagai pelengkap untuk memperdalam analisis serta pemahaman

terhadap bahan hukum utama. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan sebagai referensi pendukung yang membantu menjelaskan dan menafsirkan norma-norma hukum yang ada pada bahan hukum primer. Jenis bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi karya ilmiah, buku-buku yang ditulis oleh para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai penunjang sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya adalah memberikan petunjuk, penjelasan, serta informasi tambahan yang membantu dalam memahami dan memperdalam analisis hukum. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia, sumber informasi dari internet, data statistik, bibliografi, dan berbagai referensi penunjang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menelaah berbagai teori hukum, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, sumber dari internet, buku-buku, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga mengkaji sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder kemudian dipilih dan disusun secara

sistematis guna mendukung proses analisis serta pembahasan dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu alat yang digunakan untuk pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan alat yang digunakan dalam pengumpulan data melalui penelitian lapangan.

a. Alat pengumpulan data dalam penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai bahan hukum atau literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, karya ilmiah dan pendapat para ahli, buku-buku literatur, serta sumber informasi dari media internet yang berkaitan dengan hak cipta lagu dan mekanisme penarikan serta pendistribusian royalti. Adapun untuk menghimpun dan mengolah data tersebut, penulis menggunakan perangkat elektronik seperti laptop dan telepon seluler sebagai sarana pendukung penelitian.

b. Alat pengumpulan data dalam penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti untuk diajukan kepada narasumber. Jawaban yang diberikan oleh narasumber menjadi sumber informasi dan data bagi penelitian

ini. Seluruh proses wawancara direkam oleh peneliti menggunakan handphone sebagai alat perekam suara agar hasilnya dapat didokumentasikan dengan baik.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara naratif dalam bentuk kalimat yang tersusun secara logis, runtut, dan mudah dipahami. Pendekatan ini digunakan untuk mempermudah proses penafsiran dan pemahaman terhadap hasil analisis mengenai kepastian hukum perlindungan pencipta lagu terhadap mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara jelas, terstruktur, dan sistematis.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan memverifikasi kesesuaian antara bahan hukum tertulis dan hasil wawancara lapangan.

8. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Kota Bandung. Beralamatkan di Jalan Lengkong

Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40251.

- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, yang beralamatkan di Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4, Soekarno Hatta, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang beralamat di Gedung Puri Matari 1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. x-6/8, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.